

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) BMD

Nomor 15/BAST/2024

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

II. Nama : Setiawan
 NIP : 00321

Selanjutnya, disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama : Afriyani Amran, S.T., M.T.
 NIP : 00132

Selanjutnya, disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dengan rincian BMD sebagaimana dalam Lampiran BAST ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 1

Sejak BAST ini ditandatangani, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas BMD yang telah diserahkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

Pasal 2

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara dan menjaga BMD yang telah diserahkan agar tetap sesuai dengan spesifikasi, kondisi, dan jumlah yang diterima. Apabila dikemudian hari PIHAK KEDUA dialih tugaskan, mutasi, dan/ atau pensiun maka diwajibkan untuk segera melapor dan mengembalikan BMD tersebut kepada Pengguna Barang melalui Pengurus Barang Pengguna/ Pembantu dalam kondisi baik sesuai pada saat BAST ini ditandatangani. Dalam hal BMD tersebut mengalami kerusakan yang tidak wajar/ kehilangan karena kelalaian pemakaian, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk melunasi ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian BAST ini dibuat dan di tandatangi bersama

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,